

WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit, organisasi, antara kegiatan dan antar jenis balanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Tahun 2014 244, Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 5);
- 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
- 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SŲRAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

								}	
a.	Pene	dapa	tan						
	1.	-	nula		Rp.	1.739.7	55.264.	000	00
	2.	Ber	tambah		Rp.		46.071.		1 1
	. Jum	ılah	Pendapata	an					
			Perubahar		Rp.	1 875 3	01.335.	റററ	വ
	Dette	iaii i	Ciubanai		κp.	1.070.0	01.000.	000,	UU
b.	Bela	nia							
υ.	1.	•	nula		Rp.	1 705 1	20.219.	000	nn
			-		-				
	2.	Ber	tambah		Rp.	237.9	10.863.	604	UU
	Jum	ılah i	Belanja						
			Perubahar		Dn	2.033.0	21 000	604	00
	Sele	iaii i	Ciubaliai	.1	Rp.	2.000.0	31.002.	004	,00
Defi	sit S	etelal	h Perubah	nan	Rp.	(157.72	29.747.6	504,	00)
			! .						
c.	Pem	biay	aan Daera	ah					
	1.	Pen	erimaan						
		a)	Semula		Rp.	78.4	29.286.	000	,00
		b)	Bertamb	ah	Rp.	150.6	26.550.	604	,00
					•				
		Jun	nlah Pener	rimaan					
		Sete	elah Perub	oahan	Rp.	229.0	55.836.	604	,00
	2.	Pen	geluaran						and the second
		a)	Semula		Rp.	23.0	64.331.	000	,00
		b)	Bertamb	ah	Rp	48.2	61.758.	000	,00
		•			-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 71.326.089.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 157.729.747.604,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 0,00 Rp. Pasal 2 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah Semula 372.579.581.000.00 Rp. 2. Bertambah Rp 21.621.277.000.00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan 394.200.858.000,00 Rp. Dana Perimbangan 959.090.994.000,00 1. Semula Rp. 2. Bertambah Rp 275.085.973.000.00 Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 1.234.176.967.000,00 Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Semula 1. Rp. 408.084.689.000,00 2. Berkurang Rp 161.161.179.000,00 Jumlah Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan 246.923.510.000,00 Rp. (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: Pajak Daerah 1. Semula 227.709.794.000,00 Rp. Bertambah 9.978.228.000,00 Rp Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 237.688.022.000,00

	b.	Retr	ibusi Da	erah				
		1.	Semula		Rp.	59.012.286	.000,	00
		2.	Bertam	bah	Rp.	2.599.381	.000,	00
		Jum	ılah Retr	ibusi Da	erah		. :	
		Sete	lah Peru	ibahan	Rp.	61.611.667	.000,	00
					72 1			
	c.	Has	ii Peng sahkan	gelolaan	Kekayaa	n Daerah	yaı	ng
		1.	Semula		Rp.	7.638.813	.000	00
		2.	Bertam		Rp.	349.534		857.1
							Tak	
		Jun	ılah Has	il .			134 1 23	
		Pen	gelolaan	Kekayaa	n			
		Dae	rah yang	g Dipisah	kan		and the second	
		Sete	lah Peru	ibahan	Rp.	7.988.347	.000	00
	d.	Lair	lain Pe	ndanatai	a Asli Daei	rah Yang Sah	April Maria and April	
	u.	1.	Semula		Rp.	78.218.688		വ
		2.	Bertam		Rp.	8.694.134	3.	1.44
		4.	Dertain	Dall	TCP.	0.094.104	.000	.00
		Jun	nlah Lair	Lain Pe	ndapatan		volute of ordering	
		Asli	Daerah	Yang Sal	ı			
		Sete	elah Peru	ıbahan	Rp.	86.912.822	.000	00
(3)	Dan	a Pe	rimbang	an sebas	gaimana d	imaksud pad	la av	at
(-)				- · · · ·	is pendapa)	
	a.					asil Bukan Pa	ajak	
		1.	Semula		Rp.	55.842.802		.00
		2.	Bertam		Rp.	18.079.981		100
		Jun	ılah Dar	a Bagi H	asil Pajak		The state of the s	
				ukan Paj				
			elah Peru	-	Rp.	73.922.783	.000	.00
	b.	Dan	a Alokas	si Umum				
		1.	Semula	.	Rp.	841.536.122	.000	,00
		2.	Bertam	bah /				
			Berkur		Rp.		0	,00
		T,	alah Dar	ia Alokas	i Ilmum			
						841.536.122	000	Ω
		ઝદાઉ	ziaii Perl	ıbahan	κh.	UT1.UUU.1 <i>22</i>	.000	,00

Dana Alokasi Khusus c. Semula 61.712.070.000,00 Rp. Bertambah 257.005.992.000,00 2. Rp. Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp. 318.718.062.000,00 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: Pendapatan Hibah 3.000.000.000.00 Semula Rp. 48.261.758.000.00 2. Bertambah Rp. Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan 51.261.758.000,00 Rp. Pajak dari Provinsi dan b. Dana Bagi Hasil Pemerintah Daerah lainnya 149.862.680.000.00 1. Semula Rp. 2. Bertambah 3.002.572.000.00 Rp. Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Setelah Perubahan 152.865.252.000.00 Rp. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 255.222.009.000.00 1. Semula Rp. 250.222.009.000.00 2. Berkurang Rp. Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya 1. Semula Rp. 0,00 37.796.500.000,00 2. Bertambah Rp. Jumlah Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 37.796.500.000,00 Setelah Perubahan Rp.

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- A

ign on the first

					a.	Bel	anja Tida	ak Langs	ung		
						1.	Semula	a	Rp.	1.075.814.22	20.000,00
						2.	Bertan	nbah	Rp.	84.985.91	14.604,00
			*						· •		
						Jui	mlah Bel	anja			
						Tid	ak Langs	sung			
	-4.45					Set	elah Per	ubahan	Rp.	1.160.800.13	34.604,00
					b.	Bel	anja Lan	gsung			A.
						1.	Semula	a	Rp.	719.305.99	99.000,00
						2.	Bertan	nbah	Rp.	152.924.94	19.000,00
						Jui	mlah Bel	anja Lan	gsung		i
						Set	elah Per	ubahan	Rp.	872.230.94	18.000,00
											A reason and district the second
				(2)	Bel	anja	Tidak L	angsung	sebaga	aimana dimaks	ud pada
	,				aya	t (1)	huruf a	terdiri da	ıri jenis	s belanja :	
					a.	Bel	anja Peg	awai			
						1.	Semula	a	Rp.	1.021.594.46	55.000,00
		•				2.	Bertan	bah	Rp.	79.769.89	3.000,00
						Jui	mlah Bel	anja Pega	awai		
						Set	elah Peri	ubahan	Rp.	1.101.364.35	8.000,00
					b.	Bel	anja Bur	nga			- William Corner
						1.	Semula	a	Rp.	455.10	00,000.00
						2.	Bertam	bah /			
							Berkur	ang	Rp.		0,00
								:			
						Jui	nlah Bela	anja Bun	ıga		
						Set	elah Perı	ıbahan	Rp.	455.10	00.000,00
					c.	Bel	anja Hib	ah			
	}					1.	Semula	1	Rp.	46.576.13	9.000,00
						2.	Bertam	bah	Rp.	6.058.63	37.000,00
						Jur	nlah Bela	anja Hiba	ah		1 .
						Set	elah Peru	ıbahan	Rp.	52.634.77	6.000,00
											:-
					d.	Bel	anja Bar	tuan So	sial		
	Tai Line					1.	Semula		Rp.		0.000,00
						2.	Bertam	ibah	Rp.	1.666.80	0.000,00
	1							anja Sosi			
						Set	elah Pert	ıbahan	Rp.	4.084.80	0.000,00
1.11										4.1	

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ e. Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik 770.516.000,00 1. Semula Rp. 9.415.396,00 2. Berkurang Rp Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik Setelah Perubahan 761.100.604.00 Rp. f. Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00 Semula Rp. 2.500.000.000,00 2. Berkurang Rp. Jumlah Tidak Terduga Setelah Perubahan 1.500.00.000,00 Rp. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai Semula 32.635.127.000,00 1. Rp. 2.377.647.000,00 2. Bertambah Rp. Jumlah Belanja Pegawai 35.012.774.000,00 Setelah Perubahan Rp. b. Belanja Barang dan Jasa Semula 443.612.035.000,00 1. Rp. 2. Bertambah Rp. 58.006.149.000,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 501.618.184.000,00 Belanja Modal c. 1. Semula Rp. 243.058.837.000,00 Bertambah 92.541.153.000,00 2. Rp. Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan 335.599.990.000,00 Rp.

(1)	Pem	biayaan Da	 aerah sel	oagaimana	dimaksud	dalam
	Pasa	al 1 terdiri d	ari :			
	a.	Penerimaar	n l			
	۵.	1. Semul		Rp.	78.429.286	
					er in the great control of the second	-1
		2. Bertan	npan	Rp.	150.626.550	0.604,00
		Jumlah Per	nerimaan			
		Setelah Per		Rp.	229.055.836	604 00
		octolari i ci		κp.	225.000.000	
	b.	Pengeluara	n			* 1 *
		1. Semul		Rp.	23.064.331	.000.00
		2. Bertan	Ì	Rp	48.261.758	, 1
		Z. Dertai	IIDaii	κþ	10.201.700	,
		Jumlah Per	ngeluaran		•	Soul Page 1997
		Setelah Per	Г	Rp.	71.326.089	.000,00
				•		Mary Constant
(2)	Pene	erimaan se	bagaiman	a dimaks	ud pada ay	yat (1)
. ,		uf a terdiri d	_			The state of the s
	a.	SiLPA tahu				
	u.	1. Semul			71.560.899	000 00
				•		4 1
		2. Bertar	nban	Rp	150.626.550	1.604,00
		Jumlah SiI	PA tahun			The control of the co
		anggaran s	7			De Colonia
			-		222 197 440	604 00
		Setelah Per	ubanan	Rp.	222.187.449	.004,00
	b.	Penerimaaı	Kembali	Pemberia	n Pinjaman ,	/ Dana
	D.		Kemban	CITIDOTIA	ii i iiijailiali ,	Dana
		Bergulir		_	500.000	000 00
		1. Semul	.1	Rp.	500.000	.000,00
			nbah /			
		Berku	rang	Rp		0,00
		Jumlah Per	norimoon			
		Pinjaman I		n		
		Obligasi Da				
		Setelah Per	ubahan	Rp.	500.000	.000,00
	_	Domania	don't Dil-	n1+ Wati		
	c.	Penerimaai		_	C 060 00=	, 000 00
		1. Semul	+	Rp.	6.368.387	.000,00
			nbah /			· ·
		Berku	rang	Rp.		0,00
				<u>:</u>		<u> </u>
		Jumlah Per	nerimaan			1
		dari Pihak	Ketiga			9
		Setelah Per	ubahan	Rp.	6.368.387	.000,00
				-		

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 15.807.000.000.00 Semula Rp. 2. Bertambah 48.261.758.000.00 Rp. Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan 64.068.758.000.00 Rp. b. Pembayaran pokok utang Semula 888.944.000.00 Rp. 2. Bertambah / 0,00 Berkurang Rp. Jumlah pokok utang Setelah Perubahan Rp. 888.944.000,00 c. Pemberian pinjaman daerah 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah / (Berkurang) 0,00 Rp. Jumlah Pemberian pinjaman daerah Setelah Perubahan 0,00 Rp. Pengembalian Kepada Pihak Ketiga d. Semula Rp. 6.368.387.000,00 2. Bertambah/ Berkurang 0,00 Rp. Jumlah Pengembalian dari Pihak Ketiga Setelah Perubahan 6.368.387.000,00 Rp.

Pasal 5

Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang Perubahan selanjutnya diusulkan dalam APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Surakarta dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Surakarta; dan/atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Surakarta dan masyarakat;
 - c. program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus, kebijakan Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dananya diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan beserta dana pendampingnya.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b Pemerintah Kota Surakarta dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan mekanisme:
 - a. untuk program/ kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat khusus, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;

- b. untuk program/ kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat umum, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (6) Mekanisme pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Perubahan alokasi anggaran untuk pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) selanjutnya harus ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terjadi setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Surakarta menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- c. Lampiran IIa Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan.
- d. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

- e. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
- f. Lampiran IVa Rekapitulasi Perubahan Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran.
- g. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- h. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan.
- i. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
- j. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
 Daerah
- k. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- 1. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan dan Pengurangan Aset Lainnya.
- m. Lampiran XI Daftar Kegiatan kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
- n. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
- o. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal **21** September 2016

WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta pada tanggal 21 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA ASISTEN ADMINISTRASI,

RAKHMAT SUTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH (12/2016

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Penyusunan pendapatan daerah. Perubahan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada perubahan **RKPD** dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada hasil evaluasi semester pertama RKPD Tahun 2016 yang telah dirumuskan dalam Perubahan Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2016.

Perubahan kebijakan dan perubahan asumsi makro ekonomi daerah turut dikoreksi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, regional dan daerah pada semester I Tahun 2016. Disamping itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 222.187.449.604,00 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah yang dimanfaatkan penggunaannya dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

II.	PASAL DEMI PASAL Pasal 1	
	Pasal 2	Cukup Jelas
	Pasal 3	Cukup Jelas
	Pasal 4	Cukup Jelas
	Pasal 5	Cultura Jolean
	Pasal 6	Cukup Jelas Cukup Jelas
	Pasal 7	Cukup Jelas
	Pasal 8	Canap ocias

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 59

Cukup Jelas